

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMOTONGAN PENGISIAN LISTRIK PRABAYAR(S
TUDI KASUS PLN UP3 KECAMATAN UJUNG KOTA
PAREPARE)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMOTONGAN PENGISIAN LISTRIK PRABAYAR(S
TUDI KASUS PLN UP3 KECAMATAN UJUNG KOTA
PAREPARE)**



OLEH

**RIAN HIDAYAT
2020203874234054**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PEMOTONGAN PENGISIAN
LISTRIK PRABAYAR (STUDI KASUS PLN
UP3 KECAMATAN UJUNG KOTA
PAREPARE)

Nama Mahasiswa : Rian Hidayat

NIM : 2020203874234054

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam
Hukum Islam Nomor. 2252 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI (.....)

NIP : 19870418 201503 1 002

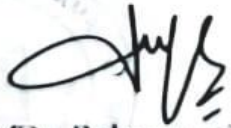
Pembimbing Pendamping : Muhammad Satar, M.M. (.....)

NIP : 19820411 202421 1 1008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,


/Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PEMOTONGAN PENGISIAN
LISTRIK PRABAYAR (STUDI KASUS PLN
UP3 KECAMATAN UJUNG KOTA
PAREPARE)

Nama Mahasiswa : Rian Hidayat

NIM : 2020203874234054

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam
Hukum Islam Nomor. 2252 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI

(Ketua)

(.....)

Muhammad Satar, M.M.

(Sekretaris)

(.....)

Dr. H. Mahsyar, M.Ag

(Anggota)

(.....)

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh menjadi panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, bapak saya yaitu Mundung yang telah banting tulang mencari rezeki untuk anak-anaknya khususnya saya pribadi yang sedang kuliah dan ibu saya yaitu Yanti yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua ini berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini. Terkhusus Riska Ulah Sari yang selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini dan memberikan semangat.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th,I, M.HI selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini, dan kepada bapak Muhammad Satar, M.M. selaku pembimbing pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak

bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc.selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
7. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Kepada Bapak Kepala Kantor PLN beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
9. Kepada seluruh masyarakat Jln. Kebun Sayur yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis.
10. Teman-teman Tongkronganyang selalu bertanya kapan wisuda ini sementara berjuang.
11. Teman-teman dan seluruh anggota laddaku yang tidak sempat penulis sebut satu-persatu.

12. Teman-teman prodi Muamalah angkatan 2020 yang selalu membantu penulis dalam kesulitan.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Januari 2025

Penulis,



Rian Hidayat

NIM: 2020203874234054

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rian Hidayat
Nim : 2020203874234054
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 20 Agustus 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PEMOTONGAN PENGISIAN LISTRIK
PRABAYAR (STUDI KASUS PLN UP3 KECAMATAN
UJUNG KOTA PAREPARE)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Januari 2025

Penulis,



Rian Hidayat

NIM. 2020203874234054

ABSTRAK

Rian Hidayat. 2020203874234054. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar (STUDI KASUS PLN UP3 KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)*, (dibimbing oleh Bapak Muhammad Ali Rusdi dan Bapak Muhammad Satar).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengelola dan menganalisa, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder.

Hasil ini menunjukkan beberapa hal yaitu (1) Membahas tentang sejarah singkat perusahaan kantor PT. PLN (Persero) untuk mengetahui prosedur pemotongan dalam pengisian listrik prabayar (2) untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa Listrik prabayar (3) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pemotongan pengisian listrik prabayar.

Hasil penelitian ini menunjukkan Prosedur pemotongan pengisian listrik prabayar dengan cara, 100.000 (pulsa) – pajak penerangan jalan (PPJ) dengan TDL (Tarif Dasar Listrik).

Terkait perlindungan hukum bagi konsumen PT. PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, peraturan Menteri energi dan sumber daya mineral republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh Perusahaan Listrik negara (Persero).

Tinjauan Hukum Islam Mengenai pemotongan Pengisian Listrik Prabayar dapat dikatakan dengan ketidakjelasan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. Aspek ketidakjelasan dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual beli *gharar*

Kata Kunci : Hukum Islam, Pemotongan, Pengisian, Listrik Prabayar

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI ARAB.....	xiv
BAB I.PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Sejarah Singkat Perusahaan	15
B. Tinjauan Penelitian Relevan	17
C. Tinjauan Teori.....	20
D. Tinjauan Konseptual.....	35
E. Kerangka Pikir.....	41
BAB III.METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis Dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	44

F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Prosedur Pemotongan Pengisian Pulsa Listrik Prabayar	47
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Listrik Prabayar	54
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar	60
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar	66
BAB V. PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
4	Keterangan wawancara	Lampiran
5	Dokumentasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkandengan huruf dan sebagiandilambangkandengantanda,dansebagianlainlagidilambangkandengan huruf dantanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	et (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿAin	ʿ	oma Terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(ʾ).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

b. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ʾ (alif lam maʾrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَاْمُرُوْنَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia,atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Listrik merupakan sumber daya energi yang dikonfensi dari bentuk energiprime melalui teknologi. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, listrikpun berkembang menjadi kebutuhan primer. Hal ini tidak dapat dipungkiri, ketergantungan masyarakat masa kini terhadap penggunaan listrik memang sangat tinggi.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah salah satu sektor pelayanan publik yang saat sekarang ini mendapat banyak sorotan dan keluhan dari masyarakat termasuk sebagai perusahaan yang sekaligus. Pengembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijaksanaan energi Nasional dalam hubungannya dengan pembangunan sektor industri. Dengan demikian kebijaksanaan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan harus searah dengan kebijakan energi Nasional. Kebijakan tersebut bertujuan : pertama, menyediakan energi secara berkesinambungan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan masyarakat dengan harga terjangkau dan tingkat keandalan yang memadai untuk mendorong pertumbuhanekonomiNasionaldanmeningkatkanantarafhidupmasyarakat.Ke dua, minyak bumi dan gas alam diutamakan sebagai komoditi ekspor untuk menghasilkandevisabagikelanjutanpembangunanNasional.Dalamhubungannya dengan kebijaksanaan energi Nasional, rencana pengembangan sektor ketenagalistrikan harus mempertimbangkan usaha-usaha yang telah diterapkan untuk mencapai kebijakan tersebut, yaitu:

1. Intensifikasi yaitu meningkatkan survei dan eksplorasi sumber daya energi yang terdapat di Indonesia

2. Difersifikasi yaitu secara strategis mengurangi ketergantungan pada satu sumber daya energi
3. Konservasiyaitumenggunakanenergisehematdanefisien mungkin¹

Layanan listrik diberikan oleh PT. PLN (Persero) adalah listrik prabayar dan listrik pascabayar. Listrik pascabayar adalah tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. Sedangkan listrik prabayar adalah tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. Pelayanan jasa yang beragam yang diberikan oleh pihak PT. PLN (persero) telah memberikan peluang kepada konsumen untuk memilih pelayanan yang mana yang diinginkan dengan pilihan jenis dan kualitas jasa yang sesuai kebutuhan (pascabayar atau prabayar).

Pemasangan listrik baru untuk pelanggan prabayar terlebih dahulu harus menanda tangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Surat perjanjian jual beli tenaga listrik merupakan suatu surat perjanjian yang berisi klausa-klausa baku yang ditentukan secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (pihak pertama dan pihak kedua yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut). Didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik, bagi pemasangan baru maupun bagi pelanggan yang berpindah dari pascabayar ke prabayar, pada prinsipnya sama, yaitu berisikan klausa-klausa baku yang ditetapkan PT. PLN (perseo). Perjanjian baku adalah perjanjian suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dimana salah satu pihak menstandarkan klausa-klausa kepada pihak lain yang tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan tidak mempunyai pilihan kecuali

¹Suharni“Efektivitas Pelayanan PT.PLN Di Kota Palopo”(STAIN Palopo, 2019).2.

menerimanya. Listrik prabayar merupakan layanan baru dari PLN untuk pelanggan dalam mengelola konsumsi listrik melalui meter elektronik prabayar. Dengan listrik prabayar, pelanggan bisa lebih mudah mengoptimalkan konsumsi listrik, disamping itu pelanggan tidak perlu berurusan dengan pencatatan meter setiap bulan, dan tidak perlu terikat dengan jadwal pembayaran listrik bulanan. Persediaan KWh dapat ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan.²

a. Peraturan Menteri ESDM Tentang Pelayanan Mutu Dan Biaya

Beberapa ketentuan dalam peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 485) Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 pasal 1 diubah dan ditambahkan antara angka 2 dan 3 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 2a dan angka 2b sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1994 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan (Persero)
- 2) Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga

²Surianti Asriadi, 'Pengaruh Model Pembayaran Listrik Terhadap Penghematan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang)' (STAIN Parepare, 2019).

listrik dari PT PLN (Persero).

- 2a. Lama Gangguan adalah akumulasi lama gangguan padam yang dialami oleh konsumen yang dihitung sejak PT PLN (Persero) memperoleh informasi terjadinya gangguan, baik informasi yang berasal dari *Suprvisory Control andData Acquisition* (SCADA) maupun informasi dari konsumen, sampai dengan tenaga listrik menyala.
- 2b. Kompensasi mutu pelayanan tenaga listrik yang selanjutnya disebut kompensasi adalah penggantian berupa pengurangan tagihan listrik akibat realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan.
- 3) Tarif Tenaga Listrik Reguler adalah tarif tenaga listrik disediakan oleh PT PLN (Persero) yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.
- 4) Tarif Tenaga Listrik Prabayar adalah tarif tenaga listrik disediakan oleh PT PLN (Persero) yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.
- 5) Biaya Penyambungan adalah biaya yang dibayar Konsumen untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik atau penambahan daya
- 6) Jaminan Langgan Tenaga Listrik adalah jaminan berupa uang atau bank garansi yang dikeluarkan oleh perbankan nasional atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi Konsumen.
- 7) Daya Kebutuhan adalah daya yang dihitung secara proporsional dan profesional berdasarkan alat pembatas atau Kemampuan

Hantar Arus (KHA) suatu penghantar yang dipergunakan oleh pemakai tenaga listrik yang didapatkan pada waktu dilaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

- 8) Daya Tersambung adalah daya yang disepakati antara PT PLN (Persero) dengan Konsumen yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
 - 9) Biaya Sertifikasi Laik Operasi yang selanjutnya disebut Biaya SLO adalah biaya yang dikeluarkan oleh Konsumen dalam pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
 - 10) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
 - 11) Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 5 (lima) hari kerja tanpa perluasan jaringan;
 - b. 15 (lima belas) hari kerja dengan perluasan jaringan; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan penambahan trafo.
 - (2) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi.

- (3) Dalam kondisi tertentu, ketentuan jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kondisi geografis; dan/atau
 - b. Kondisi jaringan eksisting

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal pada setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PT PLN (Persero).
- (2) PT PLN (Persero) wajib mengusulkan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditetapkan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PT PLN (Persero) wajib memberikan kompensasi kepada konsumen dalam hal realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas besaran yang ditetapkan untuk indikator mutu pelayanan:
 - a. Lama gangguan
 - b. Jumlah gangguan
 - c. Kecepatan pelayanan perubahan dayategangan rendah

d. Kesalahan pembacaan Whmeter

e. Waktu koreksi kesalahan rekening dan/

f. Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah

(2) Apabila dalam bulan yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas besaran yang ditetapkan, Kompensasi hanya diberikan untuk salah satu indikator dengan jumlah Kompensasi yang paling besar.

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada seluruh Konsumen yang terdampak.

5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Besar tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator Lama Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan 1 (satu) jam per bulan

(2) Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menetapkan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator Lama Gangguan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:

a. Kondisi geografis; dan/atau

b. Kondisi jaringan eksisting

(3) Dalam hal Lama Gangguan di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Konsumen berhak memperoleh Kompensasi.

(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:

- a. 50% (lima puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan sampai dengan 2 (dua) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
- b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 4 (empat) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
- c. 100% (seratus persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 4 (empat) jam sampai dengan 8 (delapan) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
- d. 100% (seratus persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 4 (empat) jam sampai dengan 8 (delapan) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
- e. 300% (tiga ratus persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 16 (enam belas) jam sampai dengan 40 (empat puluh) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik; atas

- f. 500% (lima ratus persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 40 (empat puluh) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

Pasal 6B

Kompensasi kepada Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf b sampai dengan huruf f diberikan sebesar:

- a. 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment); atau
- b. 20% (dua puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (non-tariff adjustment).

Pasal 6C

- (1) Untuk Konsumen pada Tarif Tenaga Listrik Prabayar, Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 6B disetarakan dengan Kompensasi untuk Konsumen pada Tarif Tenaga Listrik Reguler dengan Daya Tersambung yang sama
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 6B diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token tenaga listrik prabayar pada bulan selanjutnya.
- (3) Ketentuan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 6B dikecualikan untuk Konsumen layanan

khusus.

- (4) PTPLN(Persero)wajibmelaporkanrealisasitingkatmutupelaya
nan tenaga listrik dan pelaksanaan Kompensasi secara
tertulis setiap triwulan kepada Direktur Jenderal paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir triwulan.
- (5) Sumberdatapelaporanrealisasitingkatmutupelayanantenagalis
trik
sebagaimanadimaksudpadaayat(4)menggunakanhasilpenguk
uran dan aplikasi pelaporan PT PLN (Persero).

6. KetentuanPasal7diubah sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasal7

- (1) PTPLN(Persero)dibebaskandarikewajibanpemberianKompe
nsasi kepada Konsumen untuk indikator Lama Gangguan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan
jumlah gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b dalam hal:
 - a. Diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pem
eliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi
ketenagalistrikan;
 - b. Terjadigangguanpadainstalasiketenagalistrikanyang
bukan karena kelalaian PT PLN (Persero);
 - c. Terjadikeadaanyangsecarateknisberpotensimembaha
yakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. Untukkepentinganpenyidikansesuaidenganketentuanpera
turan perundang-undangan.
- (2) PTPLN(Persero)harusmemberitahukanpelaksanaanpeke
rjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

kepada Konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PT PLN (Persero) dibebaskan dari kewajiban pemberian kompensasi kepada Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 6B dalam hal terjadi sebab kahar.
- (2) Sebab kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebab di luar kemampuan kendali PT PLN (Persero) meliputi kekacauan umum, huruhara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau perintah instansi yang berwenang.³

b. Biaya tarif listrik prabayar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan bahwa tarif listrik per kWh (kilowatt hour) bagi pelanggan non subsidi selama Mei 2024 harga tarif listrik bulan Mei yang masihsamadengan sebelumnya, dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagai informasi tarif listrik bagi golongan pelanggan non subsidi dilakukan penyesuaian setiap tiga bulan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor realisasi indikator makro ekonomi seperti kurs dollar Amerika, Indonesia Crude Price (ICP), inflasi, dan

³Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)', (2019)

harga patokan batubara.

Dikutip dari halaman resmi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), harga tarif listrik per kWh bagi pelanggan non subsidi yang berlaku selama bulan mei 2024 sebagai berikut:

- a) Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 900 VA, tarif listrik pr kWh reguler dan prabayar Rp 1.352.
- b) Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 1.300 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70.
- c) Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 2.200 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70 per kWh
- d) Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga menengah (R- 2/TR) dengan daya 3.500-5.500 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53.
- e) Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga besar (R-3/TR) dengan daya 6.600 VA ke atas, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53.
- f) Golongan tarif listrik untuk keperluan bisnis menengah (B-2/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70.
- g) Golongan tarif listrik untuk keperluan kantor pemerintah sedang (P- 1/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53.
- h) Golongan tarif listrik untuk keperluan penerangan jalan umum (P- 3/TR) dengan daya di atas 200 kVA, tarif listrik

per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53.

Sementara itu, pemerintah tetap memberikan subsidi listrik bagi pelanggan sosial, rumah tangga kecil, bisnis kecil, industri kecil, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang termasuk ke dalam 25 golongan pelanggan bersubsidi. Tak hanya bagi pelanggan non subsidi, golongan pelanggan listrik bersubsidi juga tak mengalami perubahan harga tarif listrik.

Adapun tarif listrik prabayar untuk sektor rumah tangga pada Mei 2024 sebagai berikut:

- a) Pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) bersubsidi sebesar Rp 415 per kWh.
- b) Pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi sebesar Rp 605 per kWh.
- c) Pelanggan rumah tangga daya 900 VARTM (Rumah Tangga Mampu) sebesar Rp 1.352 per kWh.
- d) Pelanggan rumah tangga daya 1.300-2.200 VA sebesar 1.444,70 per kWh.
- e) Pelanggan rumah tangga daya 3.500 ke atas sebesar Rp 1.699,53 per kWh.⁴

Dalam hukum Islam *gharar* adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatanya, kondisi barang, waktu memperbolehnya. Dengan demikian jual beli yang mengandung unsur *gharar* berarti jual beli yang tidak diketahui eksistensi objeknya, begitu

⁴Rincian Tarif Listrik perKWh Berlaku Mei 2024 Diusulkan Demokrat Maju (2024), 1–8.

juga kadarnya dan kemungkinan bisa diserahkan atau tidak.

Berdasarkan fenomena diatas penelitian ingin membahas tentang kebijakan program yang diluncurkan oleh PT. PLN sehingga dapat ditentukan judul penelitian yaitu : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Pengisian Daya Listrik Prabayar (Studi Kasus PLN UP3 Kecamatan Ujung Kota Parepare)**

B. Rumusan Masalah

Darilatarbelakangdiataspenulisdapatmemunculkanrumusanmasalahyaitu:

1. BagaimanaProsedurPemotongandalampengisianlistrikprabayar?
2. BagaimanaPerlindunganHukumbagiKonsumenpenggunaanjasalistrikprabayar?
3. BagaimanaTinjauanHukumIslamMengenaiPemotonganPengisianListrikPrabayar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemotongan dalam pengisian Listrik Prabayar PT. PLN (Persero)
2. Untuk mengetahui perlindungan Hukum bagi Konsumen penggunajasaListrik Prabayar
3. UntukmengetahuiTinjauanHukumIslammengenaipemotonganpengisian Listrik Prabayar

D. Kegunaan Penelitian

ManfaatPenelitianiniadalahsebagai berikut:

1. KegunaanToritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya mengenai pemotongan pengisian listrik prabayar di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi refrensi bagi penelitian sejenisnya sehingga mampu menghasilkan penelitian- penelitian yang

mendalam.

2. Kegunaanpraktis

- a. Bagi penulis sendiri penelitian ini bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikrian bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemotongan listrik prabayar



BAB II

TINJAUNPUSTAKA

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Masyarakat kota Parepare sudah menikmati listrik sejak zaman pendudukan Belanda, yang bermula sejak dibangunnya pusat listrik tenaga diesel (PLTD) oleh NV MEPB (NV Maschappij tot exploitatie Van Plaslijke Bedrijven) pada akhir tahun 1930. NV MEPB sendiri, didirikan pada tanggal 19 september 1930 oleh pemerintah Belanda yang berkantor pusat di jalan Kenari No. 2 Makassar.

NV MEPB membawahi 8 (delapan) unit cabang yang terbesar di daerah, mengelola industri (pabrik) es dan usaha kelistrikan. PLTD yang dibangun oleh NV MEPB tersebut berlokasi diujung Sabbang Parepare (lokasi kantor ranting Mattirotasi), dengan mesin disel MAN berkapasitas daya terpasang 5 x 90 kw, untuk kebutuhan tenaga pabrik es dan penerangan bagi masyarakat sekitarnya. Untuk melayani kebutuhan pelanggan yang semula berjumlah 75 pelanggan digunakan jaringan distribusi bertiang kayu dengan tegangan 127/220 volt. Sehubungan dengan permintaan masyarakat akan tenaga listrik, dan penambahan pelanggan listrik kota Parepare, serta untuk memasok tenaga listrik ke kota Pinrang dan bagi pembangunan PLTA Sawitto, maka daya terpasang PLTD Ujung Sabbang Parepare ditingkatkan. Penyaluran tenaga listrik dari PLTD ujung Sabbang Parepare ke kota Pinrang dan Sawitto, menggunakan konstruksi tiang kayu besi dengan tegangan 15.000 volt.

Pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, NV MEPB diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah Jepang dan namanya diubah menjadi NHKK (Nippon Hatsusoden Kabusiki kaisha). Selama pemerintahan Jepang menguasai kelistrikan di Parepare, tidak terdapat penambahan kapasitas pembangkit, baik untuk kebutuhan industri es, maupun untuk kebutuhan penerangan bagi masyarakat.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. NHKK diambil alih oleh kembali oleh pemerintahan Belanda dan namanya diganti menjadi NV MPS, yang selanjutnya setelah penyerahan kedaulatan secara penuh NV MPS dirasionalisasi dan

diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan namanya berubah menjadi PT.MPS (Perseroan Terbatas Maskapai Perusahaan Setempat).

Sistem penyaluran tenaga listrik yang disuplai dari PLTD Soreang Parepare dengan tegangan 6000 volt dan dari PLTD Sawitto Pinrang dengan tegangan 15.000 Volt menggunakan tiang konstruksi kayu besi 2 jalur melalui gardu hubung Ujung Sabbang Parepare. Gardu hubung Ujung Sabbang, tenaga listrik didistribusikan dalam kota Parepare dengan tegangan 6.000 volt dan 15.000 volt menggunakan kabel tanah, sedangkan untuk daerah selatan kota, dengan saluran udara berketegangan 3.000 volt.

Pada tahun 1961, PT MPS dialihkan pengelolaannya kepada daerah tingkat sehingga Badan Hukumnya dirubah menjadi PD MPS (Perusahaan Daerah Maskapai Perusahaan Setempat). Pada tahun 1965 sesuai tuntutan unit-unit cabang dan kondisi saat itu, PD MPS dirubah menjadi PD PLSS (Perusahaan Daerah Perusahaan Listrik Sulawesi Selatan) yang bidang usahanya khusus kelistrikan. Pada tahun 1967, PD PLSS membentuk unit-unit cabang di masing-masing daerah tingkat II, dan kelistrikan di Parepare diserahkan pengelolaannya kepada PT MPS yang merupakan salah satu Unit-unit usaha PD PLSS dengan wilayah kerja meliputi kota madya Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Polmas, Kabupaten Majene, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten TanaToraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Bone.

Pada tanggal 1 April 1977, PD MPS dilikwidasi dan usaha kelistrikan di Sulselbar dialihkan sepenuhnya kepada Perum Listrik Negara (PLN) wilayah VIII yang merupakan satu-satunya BUMN yang usahanya bidang kelistrikan. Parepare menjadi unit cabang PLN yang membawahi beberapa unit ranting dengan jumlah pelanggan sebanyak 9.000 pelanggan.⁵

⁵Parepare Kelistrikan and Parepare Dari, 'MR-7', (2019), 7–9.

1. Visi dan Misi PT PLN UP 3 Parepare

Visi PT.PLN (Persero):

Menjadi Perusahaan Global Top 500 dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi

Misi :

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

Motto :

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan Terbatas.

B. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian Terdahulu sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prima Rhamdani, dalam sebuah artikel yang berjudul *Asian Electricity Reform in Historical Perspective*, dijelaskan bahwa awal perkembangan sektor kelistrikan di dunia dimulai sejak tahun 1950-an. Sebelum reformasi listrik sekitar tahun 1950-1990, ketentuan listrik pada Negara berkembang Asia merupakan kegiatan yang

didominasi oleh Negara, ini dikarenakan peran sentral listrik dalam industrialisasi dan standar hidup modern membuat elektrifikasi menjadi hal yang prioritas bagi setiap pemerintahan Negara. Disamping itu, listrik juga memainkan peran penting dalam ideologi Nasional, yang melambangkan tipe hubungan sosial antar Negara dan warganya. Sejarah kelistrikan di Asia juga terjalin erat dengan agenda perang dingin Negara adidaya. Negara-Negara berkembang Asia pada periode pasca perang, pasca kolonial mengacu pada industri listrik di AS dan Uni Soviet terkait standar teknologi dan layanan, serta model organisasi industri dan percepatan elektrifikasi Nasional.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ndaru Noveliasari, Rianitami Njatrijani, dan Herni Widanarti, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Listrik Pascabayar Dan Jasa Listrik Prabayar Pada PT. PLN (Persero) di Kota Semarang.” Mengatakan bahwa listrik pascabayar merupakan layanan listrik sebelum adanya listrik prabayar, sedangkan listrik prabayar merupakan inovasi baru yang diberikan PLN bagi pelanggan listrik. Listrik pascabayar dan listrik prabayar dalam penerapannya terhadap perbedaan mulaidari alat ukur pemakaian listrik atau kWh meter, siklus kerja, jumlah pelanggan sampai pada kelebihan dan kelemahan masing-masing layanan listrik tersebut. Tetapi dalam penerapannya pelayanan penambahan daya listrik masih kurang memuaskan karena apabila pelanggan listrik pascabayar ingin menambah daya listrik tetapi masih ingin tetap menggunakan pascabayar maka pelanggan harus menambah daya sesuai dengan batas yang telah ditentukan tetapi jika dibawah batas yang telah ditentukan

⁶Prima Rhamadani, “Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT. PLN Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional.” *universitas Indonesia*, (2020). 1.

harus menggunakan listrik Prabayar.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Permata Sari, dengan judul “Sistem perhitungan kWh Meter Listrik Prabayar (LPB) Untuk Pelanggan Daya 900 VA PT. PLN (Persero) Area Palembang.” Mengatakan bahwa PT. PLN saat ini melakukan pembatasan pembelian pulsa listrik (token). Hal ini untuk menghindari pelanggan listrik Prabayar menimbun pulsa listrik. PLN membatasi pembelian maksimal pulsa tiap golongan 720 jam perbulan. kWh meter Prabayar merupakan alat pengukur daya listrik yang menggunakan sistem pulsa. Untuk mendapatkan besar kWh yang kita inginkan, dapat kita hitung menggunakan komponen tarif/biaya yang meliputi biaya pajak penerangan jalan (PPJ), Biaya Materai, Administrasi Operator (Bank, Koperasi, dll), serta tarif dasar listrik sesuai dengan daya yang kita gunakan. Dengan ini pelanggan diuntungkan karena lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik, pembelian token dapat disesuaikan dengan anggaran belanja dan tidak terkena biaya keterlambatan serta privasi pelanggan lebih terjaga.⁸

Pemaparan ketiga penelitian diatas, terdapat beberapa persamaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Termasuk mengenai dalam objek kajian penelitian mengenai listrik. Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, karena belum ada yang membahas secara khusus mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemotongan pengisian listrik Prabayar.

⁷ Hemi Widanarti Ndaru Noveliasari, Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Listrik Pascabayar Dan Jasa Listrik Prabayar Pada PT. PLN (Persero) Di Kota Malang" *Ponegoro Law Jurnal* Vol. 5 (2020): 10-11

⁸ Dewi Permata Sari, "Sistem Perhitungan kWh Meter Listrik Prabayar Untuk Pelanggan Daya 900 VT PT. PLN Area Palembang" *Jurnal Teliska*, Vol. 5, No 2 (Mei 2020): 53-50

C. Tinjauan Teori

1. Perjanjian Penggunaan Listrik Prabayar

PT. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi kuasa Ketenagalistrikan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, memiliki tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi sebesarbesarnya untuk kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan meningkatnya jumlah penduduk serta dibarengi dengan pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan di bidang usaha dan kegiatan ekonomi maka kebutuhan akan tenaga listrik harus tersedia dan perlu ditingkatkan agar dapat menyediakan tenaga listrik yang cukup serta merata dengan mutu pelayanan yang baik.

Diterbitkannya Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan, menjadikan PT. PLN sebagai salah satu ujung tombak pelayanan di bidang jasa ketenagalistrikan dari waktu ke waktu, maka dari itu PT. PLN dalam hal ini berperan penting dalam hal pengadaan listrik dengan kualitas yang baik dengan segala indikator sesuai harapan pelanggan pada umumnya dan juga kepada peningkatan administrasi pelayanan pelanggan.

PT. PLN (Persero)

UP3 Parepare merupakan salah satu unit PLN Wilayah VIII yang memiliki tugas operasional dan pelayanan penyediaan tenaga listrik di wilayah Parepare. Penyambungan arus listrik pada PT. PLN (Persero) UP3 Parepare diikat dengan perjanjian. Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu

perikatan merupakan hubungan hukum antar dua orang atau dua pihak, berdasarkan manapihak yang satu berhak menuntut hak dari pihak yang lainnya, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutananya.⁹

Menurut Salim HS, menyebutkan kontrak menurut namanya dibagi menjadi dua yaitu kontrak Nominaat (bernama) dan kontrak Inominaat (tidak bernama). Kontrak Nominaat (bernama) merupakan kontrak yang dikenal di dalam KUHPerdara seperti sewa menyewa sedangkan kontrak Inominat (tidak bernama) adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam satu perikatan terhadap hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Jadi dalam perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak lain terdapat dua perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata memuat terkait syarat-syarat perjanjian itu sendiri yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal.¹⁰

Perjanjian dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan dan dianggap telah bersepakat, maka dari itu hukum mengakui hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut, perjanjian juga merupakan peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak mempunyai akibat hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹Universitas Muhammadiyah Parepare, 'Rekening Listrik Yang Dilakukan Oleh Konsumen(Studi Kasus Pt . Pln (Persero) Up3 Parepare)', (2023).

¹⁰By Salim H.S, 'Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak', *Sinar Grafika*, (2021)

- a. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 BW, maka mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- b. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 2 BW maka tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh salah satu pihak kecuali dengan persetujuan para pihak atau karena alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- c. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 BW, maka harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- d. Berdasarkan Pasal 1339 BW, maka tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan kebiasaan atau Undang-undang;
- e. Berdasarkan Pasal 1437 BW, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan, tetapi dianggap dimasukkan kedalam perjanjian

Pengaturan Pelayanan PT. PLN (Persero) Terhadap Pelanggan listrik UP3 Parepare telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan terdapat pada Pasal 2 yang dimana berisikan Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik sebelum dilakukan pemasangan baru kepada konsumen. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi konsumen arus listrik yaitu harus berdasarkan pada prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Pihak PT. PLN akan meneliti berkas permohonan tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan apabila calon konsumen telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan maka pihak PT. PLN akan melakukan penyambungan arus listrik kepada pihak

pemohon. Adapun persyaratan yang dimaksud telah tercantum pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada Pasal 8 tentang Dokumen Pendukung Perjanjian.¹¹

2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan Hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*). Dalam Wacana umum, kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.¹²

Pada dasarnya pembagian maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan adalah pembagian yang sekaligus berimplikasi pada tingkat prioritas maslahat itu sendiri. Para ulama membagi maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan, yaitu;¹³

- a) *Al-mahslahah al-dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun akhirat.
- b) *Al-mashlahah al-hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

¹¹Universitas Muhammadiyah Parepare, 'Rekening Listrik Yang Dilakukan Oleh Konsumen (Studi Kasus Pt . Pln (Persero) Up3 Parepare)', (2023).

¹²Rohidin, D., & SH, M. A. Pengantar hukum islam dari semenanjung arabia hingga di indonesia. *Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta*. (2019).

¹³Rusdi, M.A. Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 151-168. "Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum, (2017).h.156

- c) *Al-mashlahah al-tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.¹⁴

Ajaran sosial dan *muamatalat* dalam Islam berorientasi pada tujuan (*maqashid, goal oriented*), bahkan *maqashid* (tujuan-tujuan) itu menjadi inti (*Shamim*) bagi ajaran *muamalat*. Sehingga prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan *muamalat* pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam tata sosial Islam. *Maqashid syariah* merupakan salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan *universalitas* Islam adalah lima buah jaminan dasar (*dharuriyat al khams*) yang diberikan Agama Samawi terakhir ini kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok. Kelima jaminan dasar yaitu:

- a) Jaminan perlindungan dan keselamatan agama (*hifdzul dini*)
- b) Jaminan perlindungan dan keselamatan fisik wargamasyarakat dari tindakan badani diluar ketentuan hukum (*hifdzu al nafsi*)
- c) Jaminan perlindungan dan keselamatan keluarga dan keturunan (*hifdzu al nasli*)
- d) Jaminan perlindungan dan harta benda dan hak milik (*hifdzu al maali*)
- e) Jaminan perlindungan dan keselamatan pengembangan intelektual (*hifdzu alaqli*).¹⁵

Dengan adanya layanan baru PLN yaitu listrik prabayar mempermudah pengguna untuk mengatur biaya pemakaiannya, dengan

¹⁴Rusdi, M.A. (Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 151-168. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, (2017). h.157

¹⁵M. Tholib Alwi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* Vol.2 (2020): 130

demikian pembelian pulsa listrik prabayar dapat dilakukan dimana saja pulsa yang kita beli misalnya Rp 50.000 pada saat kita mengisi token dengan menekan digit angka pada kilometer pulsa yang masuk tidak sesuai dengan jumlah nominal yang kita beli. Ketidaktahuan tersebut akibat kurangnya informasi atau memang dari pihak penyelenggara tidak memberikan informasi secara detail. Hal ini dikarenakan dalam islam transaksi yang dilakukan harus jelas agar dapat terhindar dari *Gharar* (ketidakpastian).

3. Prosedur Penghematan

Penghematan merupakan pola hidup yang mengatur pengeluaran seefisien mungkin guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hemat disini tidak sama dengan kikir atau pelit, karena hemat tetap mengeluarkan uang tetapi tidak berlebihan. Ada juga yang berpendapat hemat itu adalah sederhana. Karena dengan hidup yang sederhana akan menghindarkan kita dari pemborosan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penghematan adalah proses cara, perbuatan menghemat: *pemerintah menganjurkan pemakaian listrik*.¹⁶ Menurut ajaran agama Islam hemat adalah suatu yang diwujudkan dengan perbuatan atau sikap hati-hati dalam menggunakan sebagian hartanya untuk ditabung. Islam mengajarkan agar kita hidup hemat tidak berlebih-lebihan dan tidak bakhil. Orang yang hemat mengeluarkan uang penuh perhitungannya antara pemasukan dan pengeluaran, antara mana yang perlu dan kurang dibutuhkan.

Penghematan yang dimaksud adalah penghematan energi listrik dan penghematan pengeluaran rumah tangga:

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ke4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 490

a) PenghematanEnergi

Penghematan energi adalah tindakan menggunakan jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien dimana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi yang lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Penghematan energi adalah unsur sangat dari sebuah kebijakan.

b) PenghematanBiaya

Penghematan biaya adalah sebuah strategi untuk pengeluaran seefisiensi mungkin untuk masa depan.

c) Pengeluaran

Pengeluaran adalah pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban masa akan datang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan jika dilakukan untuk meningkatkan aktiva tetap, pengeluaran modal jika dilakukan untuk biaya operasi pengeluaran itu disebut pengeluaran operasional biaya tunai disebut untuk mendapatkan barang, jasa, atau hasil usaha.

4. ProsedurPemotongan

Prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan

suatu wewenang fungsional dan operasional. Pemotongan adalah proses pemisahan benda padat menjadi 2 atau lebih, melalui aplikasi gaya yang terarah melalui luas bidang permukaan yang kecil.¹⁷

Dalam hal ini masyarakat masih tidak mengetahui mengapa token listrik mereka tidak sesuai saat mereka terima. Misalnya masyarakat membeli pulsa token listrik senilai Rp 100.000 maka kita hanya

¹⁷ Anonim, "Pengertian Pemotongan." (Oktober 28 2019)

mendapatkan 70,93 kWh, atau saat kita membeli token PLN senilai Rp 300.000 maka kita hanya mendapatkan 213,230 kWh. Pada sistem listrik pintar (prabayar) pelanggan mengeluarkan uang/biaya lebih dahulu untuk membeli energi listrik yang akan dikomsumsinya. Besar energi listrik yang telah diberi oleh pelanggan dimasukkan kedalam meter prabayar yang terpasang dilokasi melalui sistem (token) atau stroom.¹⁸

5. Listrik Pascabayar

Listrik pascabayar adalah sistem pelayanan penjualan tenaga listrik dimana pelanggan membayar listrik setelah penggunaan. Kelemahan penggunaan listrik pascabayar.

- a) Jikaterlambatmembayar listrikmakaaliranlistrikakandiputus
- b) Tidakbisamengontrolpemakaian energilistrik
- c) Jika pagar rumah dikunci maka petugas baca meter tidak membaca pemakaian energi listrik dirumah.¹⁹

Pelanggan listrik pascabayar menggunakan sejumlah arus listrik yang diperlukan serta digunakan oleh pelanggan layanan listrik pascabayar, dihitung dengan menggunakan meteran elektronik pascabayar. Setiap bulannya dilakukan pembacaan meter yang berfungsi dalam pelaksanaan dan perekaman angka kedudukan meter alat ukur meter kWh, meter kVArh, meter KVA maksimal pada setiap pelanggan serta pembacaan dan pencatatan petunjuk skala waktu. Setelahitumakadatameteryangtelahdicatatdankirimkepadafungsipembuatan rekening, lalu dilakukan pemeriksaan hasil pembacaan meter dan perbaikan kesalahan pembaca meter, melakukan laporan sesuai bidangnya

¹⁸Amelia,D.R.Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang) (UIN Raden Intan Lampung). (2018). h.4

¹⁹Nurul Janahti,”Analisi Penerimaan Pembayaran Listrik Paska Bayar Dan Prabayar Terhadap Pendapatan PT. PLN Di Ngawi,” *Akuntansi Dan Pendidikan*, Vol 2, N. 1 (2019): h.44

dan nantinya akan diterbitkan rekening listrik hasil pemakaian listrik pada setiap bulannya, dan dilakukan pembayaran diakhir kepada PT. PLN sesuai dengan pemakaian listrik yang digunakan oleh pelanggan.²⁰

6. Dasar Hukum

1) Pengertian Jual Beli

Secara terminologi Fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al- ba'i* dalam terminologi Fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi Fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*

2) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada 3 yaitu:

- a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c) Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi

Menurut kaidah hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada 3 yaitu:

- a) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak,

²⁰Surianti Asriadi, 'Pengaruh Model Pembayaran Listrik Terhadap Penghematan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang)' (STAIN Parepare, 2019), h.11

dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

- c) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Adapun bentuk akad, yaitu

- a) Akad dengan kata-

kata, dinamakan juga dengan Ijab Kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu, misalnya penjual berkata “ikan ini saya jual dengan harga Rp 20.000,” kabul yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian, misalkan pembeli berkata: “barang saya terima”

- b) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya pembeli memberikan uang seharga 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.

3) Hukum Jual Beli

- a. Al-qur'an

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Adapun dalil al-Qur'an adalah:

QS An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q S. An-Nisa Ayat 29)”²¹

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, *diantaranya kamu dengan jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntutan Syariat, *tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan Agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan dibawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah janganlah kamu membunuh dirimu sendiri atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh.²²

- a. Adapun dalil sunnah diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda:”Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab:”Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur; jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianati, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang dari penglihatan pembeli.
- b. Adapun dalil ijma.’ Adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya

²¹Kementrian Agama Indonesia, Qur’an Tajwid Dan Terjemahannya Jakarta: Maghfira Pustaka, (2019).

²²Shihab, M. Quraish Shihab, Tafsiral-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. IX, Jakarta: Lentera Hati. (2020), h. 411.

jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadis tersebut.

4) Syarat Sahnya Jual Beli

Sesuatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad lima syarat yaitu:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan diantara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang telah baliq, berakal, dan mengerti.
- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* dan lain-lain.
- e) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang kita akan Sepakatinantinya"²³

5) Beberapa Jual Beli Yang Sah Tapi Dilarang

- a) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam *khiyar*
- c) Mencegat orang-orang yang datang dari desa diluar kota, lalu

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta: Prenada Media Group, (2019),

memberi barangnya sebelum mereka sampai dipasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.

- d) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
- e) Menjual suatu barang yang berubah, tetapi kemudian dijadikan alat mak siat oleh yang membelinya.
- f) Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangan.²⁴

6) Prinsip-Prinsip Jual Beli

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut;

a. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Salah satu ayat yang menjelaskan adalah sebagai berikut:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

Terjemahan:

“Katankanlah (Muhammad) “Dia-lah Allah, yang Masa Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula dipranakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setaradengan Dia”

²⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algensindo, (2020), 284-285

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam Syari'at Islam. Prinsip tauhid membuat manusia menyadari bahwa segala kekayaan yang dimiliki adalah milik Allah SWT (Quraish Shihab(2009).

a. Prinsip halal

Prinsip halal berasal dari bahasa Arab dari lafadz halla yang berarti "lepas" atau "tidak terikat" dalam kamus istilah fikih, kata halal di pahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dinamakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah SWT. istilah halal biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman, misalnya makan nasi atau minum air atau juga berhubungan dengan masalah perbuatan misal jual beli para ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh).²⁵ Dengan adanya hukum mubah pada jual beli maka dapat dikatakan bahwa apa yang dihasilkan dari proses jual beli itu halal untuk dipergunakan.

b. Prinsip *Maslahah*

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Secara sederhana *maslahat* bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat *kemaslahatan* adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral

²⁵Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam Makassar*: Alauddin(2019),h.115

duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial.²⁶

Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (tayyib) bagi semua aspek secara integral.

c. Prinsip kebebasan transaksi

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatanyang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma' nawy*). Kamusal-Mawrid, menterjemahkanal-

Aqd sebagai *contract and agreement* atau kontrak perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertepatan Ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukum pada obyeknya.

Prinsip kebebasan transaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram.

²⁶Mursal, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Volume 1 Nomor 1, Maret (2019)

D. TINJAUAN KONSEPTUAL

1. Listrik Prabayar

Menurut Aip Saripuddin, Listrik adalah energi yang paling banyak dimanfaatkan manusia. Sedangkan menurut Neti Lim, Yulinda, Fransiska, dan Susilawati. Listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi manusia atau kebutuhan primer manusia. Listrik adalah sumber energi dan penerangan. Dimana sumber energi itu: panas, cahaya, tenaga mekanik, dan tenaga kimia yang mampu menjalankan segala bentuk.²⁷

Layanan listrik prabayar merupakan layanan listrik di Indonesia yang programnya mulai meluncurkan oleh pihak PT. PLN sejak april 2010 lalu. Layanan listrik prabayar merupakan layanan listrik yang menekankan pada dua hal penting yang membedakannya dari layanan listrik sebelumnya (pascabayar) dalam melayani kebutuhan listrik konsumen PT. PLN (Persero).²⁸

Listrik prabayar merupakan produk terbaru dari PLN, seperti halnya pengisian pulsa isi ulang pada telepon seluler, maka pada sistem listrik prabayar, pelanggan juga terlebih dahulu membeli token (vocher listrik isi ulang) yang terdiri dari 20 digit nomor yang bisa diperoleh melalui ATM sejumlah bank atau melalui loket pembayaran tagihan listrik online. Lalu

20	digit	nomor	token	tadi
----	-------	-------	-------	------

dimasukkan ke dalam kWh (kilo Watt Hours) meter khusus yang disebut dengan

²⁷Surianti Asriadi, 'Pengaruh Model Pembayaran Listrik Terhadap Penghematan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang)' (STAIN Parepare, 2019).

²⁸Prima Rhamadani, "Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT. PLN Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional." *universitas Indonesia*, (2019). 20.

meter prabayar dengan bantuan keypad yang sudah tersedia di meter prabayar.

Nantinya lewat layar yang ada di meter prabayar akan disajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya.

KWh meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur energi listrik. Alat ini digunakan oleh perusahaan listrik untuk mendata dan menganalisa penggunaan energi listrik yang terpakai oleh konsumen.²⁹

a. Keuntungan dan kekurangan memakai listrik prabayar

Produk inovasi PLN yaitu listrik prabayar mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian menggunakan listrik prabayar. Keuntungan menggunakan listrik prabayar yaitu:

- 1) Tidak ada beban listrik bulanan ataupun minimal pemakaian. Jika pada listrik pascabayar misalnya untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA dikenakan beban Rp 18.000/bulan ditambah PPJ, sedangkan pada listrik prabayar beban ini tidak ada. Pada listrik rumah tangga dengan daya 1300 VA ke atas minimal pemakaian adalah 40 jam dan bahkan ada yang 55 jam. Kalau tidak dipakai berarti harus bayar semua ini tidak ada, jadi kalau tidak dipakai walaupun tidak diisi pulsa tidak apa-apa.
- 2) kWh meter pada listrik prabayar adalah sistem digital sedangkan pada listrik pascabayar masih analog. Yang namanya digital tentu lebih akurat dibandingkan sistem analog.
- 3) Privasi terjamin sebab tidak akan pernah dikunjungi pencatat meter sedang

²⁹Adri Senen, "Sosialisasi Dan Simulasi Perhitungan Perhitungan Listrik Prabayar Di Wilayah Petukangan Utara Jakarta Selatan," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Menerangi Negeri*, Vol.1, No (n.d):177

kan PLN pascabayar setiap bulan dikunjungi pencatat meter.

- 4) Pemakaian lebih terkontrol dibandingkan PLN pascabayar dimana dengan menggunakan PLN prabayar kita diarahkan untuk hemat listrik. Jika pada PLN pascabayarkitamenggunakanenergilistrikdenganborosmisalnyatelvisi walaupun tidak ada yang menonton, televisi tetap dihidupkan, kalau pada PLN prabayarkitatentu akan mengontrolpemakaiansebabjangansampaipulsaabis. Apalagi kalau pulsa stroom pada meter listrik prabayar kita tersisa sedikit maka kita tentunya akan mengontrol pemakaian misalkan mengurangi lampu yang menyala saat tidur, mengurangi pemakaian televisi dan lain-lainnya.
 - 5) Pelanggan listrik prabayar diberi kartu listrik pintar dimana kartu itu sudah ada tercetak nomor meter pelanggan, hanya dengan menunjukkan kartu, kita dapat melakukan pembelian pulsa, selain itu pada kWh meter juga tercatat beberapa nomor meter kita, selain nomor meter ada nomor pelanggan atau ID pelanggan seperti pada listrik pascabayar. Jadi kita tinggal memilih memakai ID pelanggan atau tidak diberi kartu listrik pintar juga pada kWh listrik pascabayar umumnya tidak tercatat ID pelanggan.
- b. Adapun kekurangan menggunakan listrik prabayar yaitu:
- 1) Pada beberapa golongan tarif misalnya tarif rumah tangga daya 450 v dan 900 VA tarifnya lebih mahal dibandingkan dengan listrik prabayar. Tetapi kita dapat mengkalinya dengan menggunakan peralatan listrik yang penting saja. Perlukita ketahui juga bahwa jika pemakaian listrik anda hampir 100% rata-rata dalam sebulan, pemakaian pulsa listrik anda tidak akan sampai pada nilai Rp 450.000 (jika PPJ lebih kurang 7%) untuk daya R1/900 VA tentu lebih sedikit

lagi. Pembelian pulsa listrik periodik. Bagi pemakaian listriknya banyak mungkin akan membeli pulsa listrik lebih dari 1x dalam sebulan. Tetapi yang lebih jelas jika pemakaian listrik banyak anda dapat membeli pulsa yang nominal besar, sebab nominal pulsa listrik yang tersedia dipasaran saat ini adalah 0.000, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 75.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000.

2) Pulsa habis berarti stroom habis tentu listrik mati, sehingga pelanggan listrik Prabayar ada 2 kemungkinan listriknya mati yakni pemadaman dari PLN dan pulsa habis. Namun kWh meter Prabayar jika sudah dilengkapi dengan alarm dimana jika kWh sudah menunjukkan nilai 10 kWh maka alarm pada kWh meter akan berbunyi. Jika alarm berbunyi sebaiknya segera melakukan pembelian pulsa listrik Prabayar.³⁰

a. Manfaat yang diperoleh pelanggan pengguna sistem Prabayar adalah:

- 1) Pelanggan secara mandiri lebih mudah mengendalikan pemakaian listriknya.
- 2) Pelanggan dapat mengatur pemakaian sesuai dengan anggaran yang dimiliki.
- 3) Pelanggan terhindar dari kesalahan pencatatan kedudukan angka meter.
- 4) Pelanggan dapat melakukan pembelian isi ulang kapan saja
- 5) Pengguna baru tidak perlu menyiapkan uang jaminan langganan, atau uang muka tagihan listrik dan privasi pelanggan terjaga, tidak terganggu.

b. Biaya pemakaian energi listrik

Energi listrik yang digunakan dalam rumah tangga atau industri di

³⁰Viciwati dan Nur Aisyah f. Pulungan, "Analisis Kepuasan pelanggan PLN Sesudah Menjadi Pelanggan Listrik Prabayar." *Jurnal Ilmiah Dan Manajemen Bisnis*, Vol. 2, No 2 (Juli 2019): 644-646

suplai dari PLN. Alat ukur yang digunakan adalah kWh meter sehingga satuan energi listriknya adalah kWh. Satu kilowatt hours atau kWh adalah energi yang diserap oleh alat listrik yang memiliki daya satu kilowatt selama satu jam

$$\begin{aligned}
 1 \text{ kWh} &= 1 \text{ kilowatt} \times 1 \text{ jam} \\
 &= 1.000 \text{ watt} \times 3.600 \text{ sekon} \\
 &= 3.600.000 \text{ wattse} \\
 \text{Jadi } 1 \text{ kWh} &= 3,6
 \end{aligned}$$

MJ

PLN menerapkan tarif atau biaya energi listrik untuk tiap kWh. Besar biaya yang dikeluarkan oleh konsumen tergantung pada jumlah alat, lama pemakaian dan jumlah hari dalam sebulan. Besar biaya harus dibayar konsumen listrik setiap bulan adalah.

$$\text{Biaya} = \text{energi listrik} \times \text{tarif per kWh} \times \text{lama sehari}$$

Komponen listrik yang berguna untuk membatasi arus listrik yang mengalir melalui rangkaian listrik adalah saklar. Saklar dapat mencegah terjadinya aliran arus yang berlebihan. Arus yang sangat besar berbahaya untuk rangkaian listrik karena dapat menimbulkan hubungan singkat. Apabila arus yang terlampau besar itu tidak terkendali maka dapat menyebabkan kebakaran.³¹

2. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat tertentu hal-hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi

³¹Mirza Setiawan, Instalansi Listrik Dasar, Cet, III (Jakarta: Erlangga, 2020), 42.

istilah menunjukkan pada alat pengambil data yang tepat digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.

1) Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.³²

2) Listrik Prabayar

Listrik Prabayar adalah listrik yang pembayarannya berada diawal, yaitu dengan sistem pulsa, listrik prabayar juga biasa disebut dengan listrik pintar.

3) Listrik Pascabayar

Listrik Pascabayar adalah transaksi pemakaian tenaga listrik yang menggunakan meteran elektronik pascabayar dengan cara pembayaran di akhir.

4) Pemotongan

Pemotongan adalah mengurangi pembayaran atau jumlah yang diterima yang dilakukan oleh pihak tertentu

5) PLN

Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau nama resminya adalah PT. PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan _____ judul

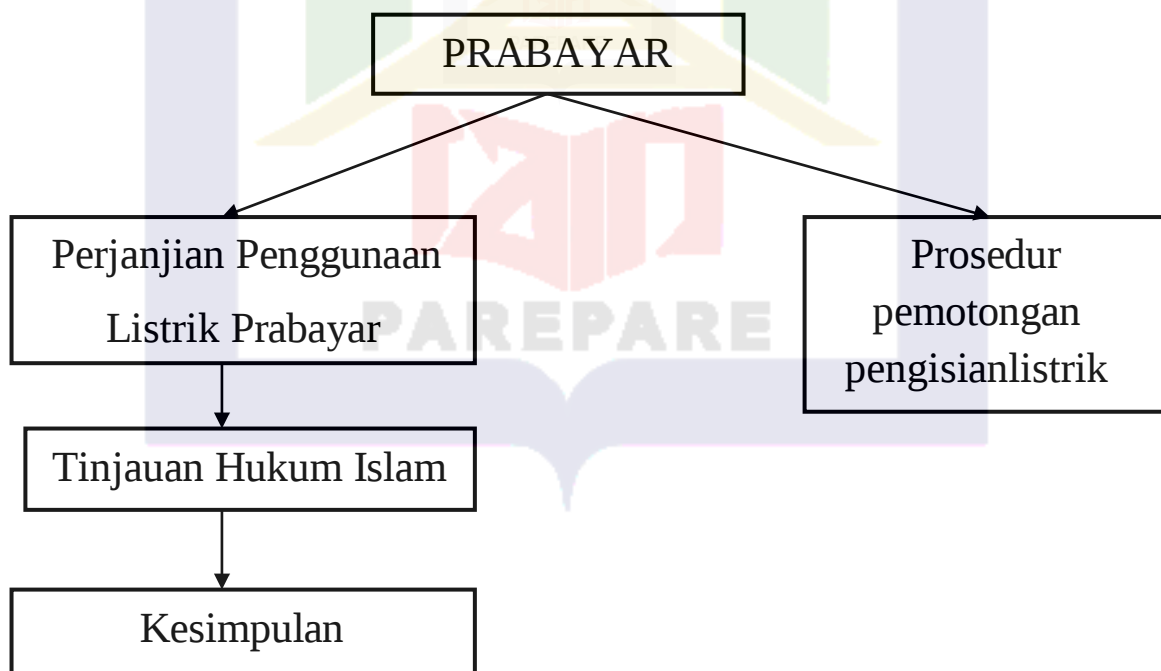
³²Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam & Pluralitas Social
Jakarta: Penamadani,
(2019).6.

ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Daya Listrik Prabayar (Studi Kasus PLN UP3 Kecamatan Ujung Kota Parepare).”

E. KERANGKA PIKIR

Listrik prabayar adalah pembayarannya yang berada di awal dengan sistem

pulsa, dengan sistem pulsa ini lah akan diketahui bagaimana prosedur pemotongan pengisian listrik prabayar karena masyarakat tidak mengetahui jumlah nominal tidak sesuai dengan yang dibeli. Dari prosedur pemotongan dapat diketahui perlindungan hukum bagi konsumen penggunaan listrik prabayar yang merasa dirugikan dan ditinjau dari Hukum Islam, pandangan Hukum Islam mengenai pemotongan listrik prabayar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana penulis akan berusaha mencari informasi atau data suatu peristiwa yang akan diteliti dan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara untuk memperoleh kesimpulan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yaitu dari beberapa informasi yang termasuk dari buku-buku, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.³³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kantor PLN UP3 dan kalangan masyarakat Kecamatan Ujung Kota Parepare.

b. Waktu Penelitian

³³Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Syakir Media Pres: Cet 1: 2021, h 87.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini akan dilaksanakan jika sudah memenuhi persyaratan seminar proposal/setelah seminar proposal.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya. Dapat meringankan peneliti ini akan difokuskan pada “Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar (Studi kasus PLN UP3 Kecamatan Ujung Kota Parepare)” yang objeknya utamanya merupakan pemotongan pengisian listrik prabayar.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti.³⁴ Data tersebut diperoleh melalui metode wawancara, observasi secara langsung, sumber data adalah data-data konsumen PT. PLN (persero) kecamatan ujung.

Subyek penelitian:

i. Karyawan

ii. Masyarakat

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: dokumentasi, laporan, data jumlah pegawai, gambaran umum lokasi penelitian dan lain-lain.

³⁴Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika: cet1: 2021, h 11.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Penulis tidak akan pernah menerima data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.³⁵

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah antara lain:

- a) Observasi dalam hal ini penelitian mengamati objek yang diteliti yang ada di lapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis.
 - b) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban dari responden dicatat atau direkam. Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
 - c) Dokumentasi ialah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal skripsi ini. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagai data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, laporan dan sebagainya.
2. Teknik pengelolaan data:
- a) *Editing* merupakan kegiatan pengeditan kebenaran dan ketetapan data. *Editing* adalah suatu kegiatan pengeditan yang bertujuan memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang sudah cukup dan dapat di proses lebih lanjut.

³⁵Fildza Malahati et al., "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *JURNAL PENDIDIKAN DASAR* 11, no. 2 (2023): 341–48.

- b) *Coding*. Penelitian membaca dan mengidentifikasi topik penting seluruh hasil wawancara. Peneliti juga melakukan *Coding* terhadap istilah-istilah atau kata penggunaan kata atau kalimat yang relevan.
- c) *Organizing* merupakan menyusun data-data hasil *Editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami. Data yang telah didapat dipilih untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

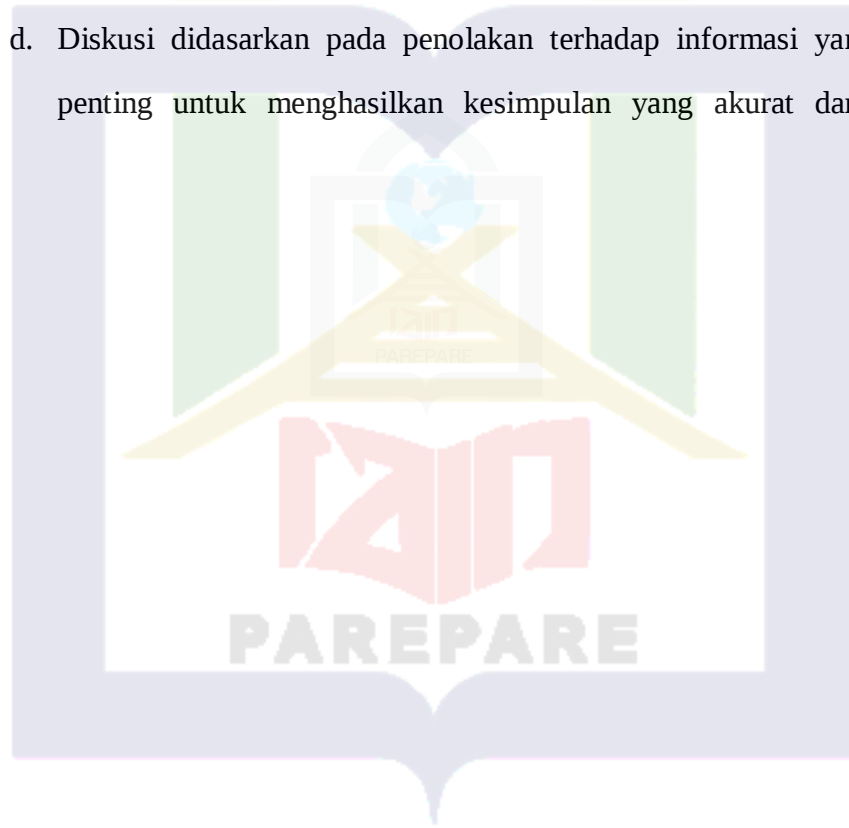
Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data dan analisis data secara bersamaan dalam penelitian, seperti penggunaan informasi sebagai alat untuk menguji validitas dan menganalisis hasil penelitian. Informasi yang diperoleh penulis melalui observasi dapat dianggap lebih akurat apabila digunakan tambahan wawancara dan bahan dokumenter untuk memodifikasi keabsahan informasi yang diperoleh dengan kedua metode tersebut.³⁶

Tahapan untuk menganalisis data yang dilakukan penulis yaitu:

- a. Penulis akan melakukan kajian teoritis terhadap permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan sumber data sekunder. Wawancara informasi rincikemudian dilakukan untuk memperoleh data terkait masalah yang sedang dibahas. Selain itu, penulis juga melakukan observasi partisipan untuk mengumpulkan data lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis.

³⁶Nazil Mumtazal-Mujtahid, "Cross-Cultural Communication: Viewing The Neo-Racism Climate In Indonesia In The New Media Era," *Hikmah* 17, no. 2 (2023): 239–54.

- b. Penulis kemudian melakukan uji silang data hasil kajian teori, wawancara, dan studi observasi untuk memastikan tidak terdapat informasi atau data yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara, dan studi observasi.
- c. Menelaah informasi sebelumnya, terutama informasi dari sumber lain, seperti data sekunder yang diperoleh. Penulis kemudian menggunakan bukti dokumenter yang diperoleh dari partisipan untuk mengoreksi keabsahan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi observasional.
- d. Diskusi didasarkan pada penolakan terhadap informasi yang kurang penting untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan relevan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemotongan Pengisian Pulsa Listrik Prabayar

Prosedur adalah kegiatan untuk menyelesaikan aktifitas atau metode atau tahap langkah demi langkah atau menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Sedangkan pemotongan adalah proses, cara, atau memisahkan bagian-bagian sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Dari hasil penelitian yang dilakukan PT. PLN UP3 dari hasil wawancara bagaimana bisa saat kita membeli token Rp 100.000- apabila dimasukkan ke dalam kilometer hanya sekitar 65.000, jadi dalam penelitian ini ditemukan bahwa prosedur pemotongan token listrik yaitu:

$$\begin{array}{l}
 \text{Contoh:} \\
 \text{Beli pulsa Rp 100.000} = 100.000 - 0,08 \\
 \qquad \qquad \qquad = 92.000 \\
 \text{jadi} \qquad \qquad \qquad = \frac{92.000}{1.352} \\
 \qquad \qquad \qquad = 68.04 \text{ kWh}
 \end{array}$$

Berdasarkan contoh diatas 0,08 didapatkan dari pajak penerangan jalan untuk wilayah Parepare, pajak penerangan jalan tiap wilayah berbeda-beda, jadi untuk wilayah Parepare mempunyai pajak penerangan lebih sedikit 10% dibandingkan dengan wilayah lainnya dan untuk tarif dasar listrik disesuaikan dengan daya yang digunakan, apakah daya yang digunakan di rumah 900 VA 1300 VA dan seterusnya. Daya 900 VA ke bawah tarif dasar listriknya 1.352 dan daya 900 VA ke atas memiliki tarif dasar listrik 1.462, jadi tarif dasar

listrik disesuaikan dengan daya yang terpasang tiap rumah.

1. Wawancara dengan sekretaris umum PT. PLN (Persero) UP3 berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris umum PT. PLN UP3 yang mengatakan bahwa:

“Kalau soal pemotongan tidak ada pemotongan pembelian kenapa ada pemotongan 10% sebenarnya potongan bukan dari PLN itu pemotongan dari setiap pemerintah daerah (PEMDA) ada namanya (PPJ) pemotongan penerangan jalan umum itu 10% tergantung dari peraturan setiap daerah”³⁷

Perlu ada pemberitahuan terlebih dahulu bila ada pemotongan pada saat kita mengisi token, disini PLN memberitahukan masyarakat agar masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya pemotongan tersebut harus ada kejelasan terlebih dahulu apakah dalam bentuk sosialisasi. Dengan hasil wawancara dengan sekretaris umum PT. PLN UP3 menyatakan bahwa:

“Mungkin memang kurangnya sosialisasi, kemungkinan masyarakat yang baru memasang masih banyak yang tidak tau soal listrik prabayar”³⁸

Munculnya layanan listrik prabayar dapat membantu masyarakat dalam mengendalikan listrik di rumahnya sendiri. Keluhan-keluhan masyarakat selama menggunakan listrik prabayar selalu muncul karena masyarakat baru mengetahui listrik prabayar ini. Dengan hasil wawancara dengan sekretaris umum PT. PLN UP3 menyatakan bahwa:

“Kapan berjalannya listrik prabayar mungkin sejak tahun 2018 sekitar itu antara tahun 2000an”³⁹

³⁷ Budiman (Sekretaris Umum PT. PLN UP3), “Prosedur Pemotongan Pengisian Pulsa Listrik Prabayar” 4 Desember 2024

³⁸ Budiman (Sekretaris Umum PT. PLN UP3), “Perbedaan pemakaian listrik prabayar dan pascabayar” 4 Desember 2024

³⁹ Budiman (Sekretaris Umum PT. PLN UP3), “Munculnya listrik prabayar dikalangan masyarakat” 4 Desember 2024

Masyarakat sendiri bisa merasakan manfaatnya sendiri mengenai listrik Prabayar ini. Keluhan atau kendala mengenai listrik Prabayar ini dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris umum PT.PLN UP3 menyatakan bahwa:

“Untuk keluhan konsumen untuk sementara ini belum ada untuk pemakain listrik Prabayar biasanya untuk keluhan itu pada saat pembelian token terkadang token yang sudah dibeli tidak masuk di kilometer (Gagal input) sekarang sudah mudah bisa dilapor di aplikasi”⁴⁰

2. Wawancara dengan konsumen pelanggan listrik Prabayar

Melalui listrik Prabayar, setiap pelanggan bisa mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Jadi pelanggan Prabayar tidak dipikirkan lagi masalah tunggakan.

Adapun dengan hasil wawancara salah satu pelanggan listrik Prabayar Pak Sudirman menyatakan bahwa:

“Seharusnya tidak rumit karena kita bisa mengontrol pemakaian listriknya kita membeli token/vouchernya sekian dan voucher itu kita pakai dalam beberapa hari atau seminggu lah seumpamanya”⁴¹

Kemudian untuk memperjelas lagi tentang pemakaian listrik Prabayar ini dalam wawancara dengan Pak Sudirman menyatakan bahwa:

“Listrik Prabayar lebih murah dan saya bisa mengontrol pemakaian listrik dirumah saya, beda dengan disaat pemakaian pascabayar lambat sedikit membayar kena denda”

⁴⁰ Budiman (Sekretaris Umum PT. PLN UP3), “Keluhan-keluhan masyarakat selama pemakaian listrik Prabayar” 4 Desember 2024

⁴¹ Sudirman (Pengguna Listrik Prabayar), “Pemanfaatan Penggunaan Listrik Prabayar” 4 Desember 2024

Pelanggan yang beralih menggunakan listrik pascabayar karena saat menggunakan listrik pascabayar tidak dapat mengontrol pemakaian listriknya dan dibebani dengan denda atau tunggakan rekening listriknya naik setiap bulannya. Dan pada saat menggunakan listrik prabayar beban yang dirasakan lebih ringan. Melalui listrik prabayar pelanggan dapat melihat atau memantau pemakaian listriknya setiap saat.

Saat masyarakat ingin menggunakan listrik, sekarang PLN memberikan listrik prabayar bukan lagi pascabayar. PLN akan imigrasikan pengguna pascabayar ke prabayar agar menghindari tunggakan pelanggan pascabayar, saat masyarakat menggunakan listrik pascabayar lebih banyak masyarakat yang menunggak karena tidak mampu membayar, setiap produk pada memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, lewat layar yang ada dimeter prabayar akan tersajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya, seperti:

- a. Informasi jumlah energi listrik (kWh) yang dimasukkan (diinput)
- b. Jumlah energi listrik yang sedang terpakai saat ini
- c. Jumlah energi listrik yang masih tersisa

Adapun dalam wawancara pengguna listrik pascabayar yang beralih ke prabayar Ny. Nirmalasari pernyataan sebagai berikut:

“Sebenarnya saya memang tidak tau kalau listrik ini ternyata ada pemotongan listriknya kalau beli token, disaat pemasangan juga kita tidak diberitahukan”⁴²

Kemudian lebih memperjelas lagi bagaimana sistem awal pemakaian listrik prabayar dengan hasil wawancara Ny Nirmalasari pernyataan sebagai

⁴² Nirmalasari (Pengguna Listrik Prabayar),”Perbedaan Pemakaian Listrik Prabayar dan Pascabayar” 4 Desember 2024

berikut:

“Masalah pemotongan yang saya ketahui itu cuman biaya admin yang lain tidak tapi semenjak wawancara ini baru saya tau ternyata pemotongannya itu banyak”

Dengan adanya listrik Prabayar masyarakat bisa menghemat pemakaian, pelanggan tidak perlu berurusan dengan pencatatan meter yang biasanya setiap bulan dan tidak perlu lagi terkait dengan jadwal pembayaran listrik bulanan. Dengan menggunakan listrik Prabayar pelanggan dapat melakukan pengisian token dimanapun.

Adapun wawancara dengan salah satu pengguna listrik Prabayar Ny Hj Norma dengan menyatakan bahwa”

“untuk pembelian tokenya kita bisa melalui agen BRI atau konter-konter terdekat atau lebih gampangya lagi kita bisa membelinya dengan sistem online saja”⁴³

Adapun keterangan lebih jelas pemakaian listrik Prabayar dengan hasil wawancara dengan Ny Hj Norma menyatakan sebagai berikut:

“untuk pengeluaran selama memakai token listrik ini tidak menentu karekan penggunaan listrik kita boros ada juga yang tidak, tergantung cara kita memakainya saja kalau boros yah otomatis banyak kalau tidak yah sedikitlah”

PLN memberikan potongan saat membeli pulsa Prabayar karena PLN sudah ada cara atau sistem pemotongan pulsa Prabayar belum lagi kalau kita membeli di BRI-LINK ada biaya-biaya lain yang harus dibayar seperti sebagai berikut:

a. Biaya Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Cara menghitung kWh untuk biaya PPJ yang ditetapkan, akan berbeda

⁴³ Hj Norma (Pengguna Listrik Prabayar), ”Pemakaian Listrik Prabayar” 4 Desember 2024

antara satu daerah dengan daerah lainnya, Hal ini di karenakan besarnya PPJ ini ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Dan dana PPJ yang dibayarkan oleh pengguna akan masuk ke dalam kas daerah setempat. Besarnya ditentukan dari persenan biaya listrik Prabayar.

b. Biaya Materai

Biaya ini adalah tambahan terhadap pembelian token atau pulsa listrik, biasanya biaya materai ini di kenakan anda membeli token dengan nilai di atas 200 ribu rupiah.

c. Biaya admin

Biasa administrasi juga berbeda dari satu operator dengan operator lainnya. Besarnya bervariasi tergantung operator yang bersangkutan.

d. Pajak penambahan nilai

Golongan tarif ini tergantung dari nilai golongan listrik yang merujuk pada golongan listrik yang digunakan.

3. Energi dan daya listrik

Listrik merupakan energi vital bagi keberlangsungan aktivitas manusia baik bagi individu, kelompok masyarakat maupun dunia industri. Dengan kata lain energi listrik dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas dengan manfaat yang sangat besar di mana berbagai peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dioperasikan dengan menggunakan energi listrik. Kegiatan masyarakat cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan kegiatan mendorong peningkatan pengoperasian peralatan dengan tenaga listrik. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut sebagai PLN merupakan perusahaan penyedia energi listrik bagi pelanggan.

4. Daya listrik PLN

Dari sisi pelanggan PLN, dengan adanya listrik pintar (Prabayar),

membuat pemilihan daya listrik dan tipe pelanggan makin bervariasi, sehingga menuntut untuk calon pelanggan atau pelanggan lama PLN untuk bisa menentukan daya listrik sesuai kebutuhan dan karakteristik rumah tangga pada saat pemasangan baru maupun penambahan daya. Dari sisi PLN, perlu adanya sistem yang bisa menentukan daya yang sesuai karakteristik rumah tangga agar bisa memudahkan dalam mengenal pelanggan yang layak menerima subsidi listrik dari pemerintah yang dikriteriakan pada daya 450 VA dan 900 VA agar subsidi tersebut bisa tepat sasaran.⁴⁴

5. Tarif PLN Prabayar

Selama ini dalam mengelola transaksi penjualan energi listrik PT. PLN (Persero) memakai dua sistem penjualan yakni penjualan energi listrik prabayar dan pascabayar. Energi listrik prabayar bisa dipakai jika customer telah mengisi token berdasarkan dengan nominal yang diinginkan customer itu. Token yaitu pulsa listrik isi ulang yang sudah disiapkan oleh PT. PLN (Persero) unit pelaksana pelayanan pelanggan dengan nilai Rp 20.000 s/d Rp 1.000.000. Token energi listrik dapat diperoleh pelanggan menggunakan ATM, loket bank, *e-banking*, *phone banking*, serta *sms banking*. Kelebihan dari listrik prabayar yaitu:

- a. Tidak ada biaya beban
- b. Tidak ada uang jaminan langganan (UJL).
- c. Tidak ada biaya keterlambatan (BK).
- d. Tidak ada sanksi pemutusan.
- e. Tidak ada pencatat meter.

⁴⁴Yudhi Pratama Tanjung, Steven R. Sentinuwo, and Agustinus Jacobus, 'Penentuan Daya Listrik Rumah Tangga Menggunakan Metode Decision Tree', *Jurnal Teknik Informatika*, 9.1 (2016)

- f. Pembayaran berdasarkan penggunaan.⁴⁵

B. Bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa listrik prabayar

Konsumen memiliki hak-haknya yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, yaitu: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa penyelesaian konsumen secara patut, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban dari konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴⁶

Layanan listrik pascabayar dan listrik prabayar dalam penerapannya masih banyak mendapat keluhan dari masyarakat atau pelanggan listrik. Terhadap

⁴⁵Hariatin .N A and Sugijanto, 'Analisis Perhitungan Biaya Tagihan Dan Akuntansi Penjualan Energi Listrik Pascabayar Dan Prabayar Pada PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Surabaya Barat', *Journal of Sustainability Business Research*, 2.1 (2021), 542–57.

⁴⁶Ika Atikah, 'Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Negara', (2020), 273.

keluhan yang dirasakan konsumen, ia sebagai konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan sebagaimana terdapat dalam pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keluhan-keluhan tersebut disampaikan pelanggan kepada PLN melalui *contact enter* 123. Sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, PLN wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga listrikian. Penyelesaian atas keluhan yang dirasakan pelanggan tersebut dilakukan di PLN.⁴⁷

Keberhasilan dalam menjaga integritas produk-produk yang dikonsumsi oleh umat islam bukan hanya masalah ketentuan syariah semata, namun juga mencakup dimensi hukum positif yang mengatur proses sertifikasi ini. Sebagai konsep yang mendasar dalam Islam, sertifikasi halal memiliki kaitan erat dengan prinsip-prinsip *Maqashid syariah*, yang merupakan tujuan-tujuan dasar dalam hukum Islam untuk memelihara kepentingan-kepentingan fundamental masyarakat.⁴⁸

Perubahan atas peraturan Menteri ESDM Nomo 33 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya dengan peraturan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik dan biaya, yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh perusahaan Listrik Negara (persero) yang terdapat dalam ketentuan bab II:

Pasal 2

Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN (persero)

⁴⁷DKK Muhammad Schinggyt Tryan P*, 'Diponegoro Law Journal', *Serambi Hukum*, 6.02 (2015), 1

⁴⁸Nurhajjah Zulfa and others, 'Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam', *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1.2 (2023), 79–94

berisi indikator mutu pelayanan sebagai berikut:

- d. Tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kv);
- e. Tegangan menengah di titik pemakaian dngan satuan kilovolt (kv);
- f. Tegangan rendah di titik pemakaiaian dengan satuan volt (v);
- g. Frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;
- h. Lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumn;
- i. Jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumn;
- j. Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
- k. Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
- l. Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
- m. Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
- n. Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam;
- o. Kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/konsumen; dan
- p. Waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.

Pasal 3

- (1) PT PLN (Persero) wajib mengumumkan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat yang mudah diketahui konsumen untuk setiap awal triwulan.
- (2) PT PLN (Persero) wajib memenuhi dan meningkatkan tingkat mutu

pelayanan tenaga listrik.

Pasal 4

- (1) Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 5 (lima) hari kerja tanpa perluasan jaringan;
 - b. 15 (lima belas) hari kerja dengan perluasan jaringan ; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan penambahan trafo.
- (2) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sampai dengan diterbitkannya sertifikasi Laik Operasi.
- (3) Dalam kondisi tertentu, ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kondisi geografis; dan
 - b. Kondisi jaringan eksisting.

Pasal 5

- (1) Besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal setiap awal tahun dengan usulan PT PLN (Persero)
- (2) PT PLN (Persero) wajib mengusulkan besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditetapkan.

Pasal 6

- (1) PT PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi

10% (Sepuluh Persen) di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan, untuk indikator:

- a. Lama gangguan;
 - b. Jumlah gangguan;
 - c. Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah;
 - d. Kesalahan pembacaan kWh meter;
 - e. Waktu koreksi kesalahan rekening; dan/atau
 - f. Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.
- (2) Pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar:
- a. 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tarif adjustment*); atau
 - b. 20% (dua puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tarif adjustment*).
- (3) Untuk konsumen pada tarif tenaga listrik prabayar, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan pengurangan tagihan konsumen untuk tarif tenaga listrik reguler dengan daya tersambung yang sama.
- (4) Pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token tenaga listrik prabayar pada bulan berikutnya.
- (5) PT PLN (Persero) wajib melaporkan secara berkala realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan pelaksanaan pengurangan tagihan listrik setiap triwulan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 30

(tiga puluh) hari kalender setelah akhir triwulan.

- (6) Sumber data pelaporan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan hasil pengukuran dan aplikasi pelaporan PT PLN (Persero).

Pasal 7

- (1) PT PLN (Persero) dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada konsumen terhadap indikator lama gangguan dan jumlah gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila:
- a. Diperlakukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
 - b. Terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PT PLN (Persero);
 - c. Terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. Untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT PLN (Persero) harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.

Pasal 8

- (3) PT PLN (Persero) dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat

(2) apabila terjadi sebab kabar.⁴⁹

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemotongan pengisian listrik prabayar

Hukum Islam juga bersifat elastis, ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan khalik serta tuntutan hidup dunia akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik muamalah, ibadah, jinayah, dan lainnya. Meski demikian Hukum Islam tidaklah kaku, keras, dan memaksa. Hukum Islam hanya memberikan kaidah umum yang seharusnya dijalankan oleh umat manusia. Dengan demikian umat Islam dapat menumbuhkan dan mengembangkan proses ijtihad. Hukum Islam juga bersifat sistematis, dalam artian bahwa hukum Islam mencerminkan sejumlah aturan yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lain.⁵⁰

Dalam Aspek Ketidakjelasandalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong dalam jual beli *gharar*, kitab suci Al-Qur'an dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur Ketidakjelasan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Seperti dalam surat Al-An'am: 152.⁵¹

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.”(Al-An'am:

⁴⁹ Penjelasan Bab II Tingkat mutu Pelayanan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang dngan penyaluran tenaga listrik oleh perusahaan listrik Negara (Persero)h 4-8

⁵⁰ Danil Isnaidi, *ciri-ciri utama hukum islam* (Medan : 2023)

⁵¹ M.Tholib Alwi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Bel," 2019

152.)

Ayat ini menggunakan bentuk perintah bukan larangan menyangkut takaran dan timbangan. *Wa aufil kaila wal mazana bil qisth/dan sempurnakan takaran dan timbangan adil.* Menurut Thahir Ibnu Asyar untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran. Sebagaimana dipahami dari kata *aufu* yang berarti sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnaannya. Apalagi ketika itu alat-alat ukur masih sangat sederhana. Kurma dan anggur pun mereka ukur bukan dengan timbangan tetapi takaran. Hanya emas dan perak yang mereka timbang.

Kata *al-qisth* mengandung makna rasa senang kedua pihak yang bertransaksi, karena itu bukan sekedar berarti adil, apalagi jika ada keadilan yang tidak dapat menyenangkan salah satu pihak, yang menganiaya tidak akan senang menerima, walau sanksi yang adil. *Qisth* adalah adil, tetapi sekaligus menjadikan kedua belah pihak senang dan rela. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak, karena itu ayat diatas disamping memerintahkan penyempurnaan *bil qisth* bukan sekedar *bil adl*/dengan adil.⁵²

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahuinya.”(QS Al-Baqarah:42).

Maksud dari ayat diatas yaitu janganlah kalian mencampur adukkan sesuatu yang benar yang diturunkan Allah dengan sesuatu yang batil yang kalian buat dan sengaja kalian tuliskan, dengan tujuan mengaburkan kenyataan kebenaran. Dan

⁵² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2020).

janganlah kalian menyembunyikan perkara yang benar yang telah kalian ketahui. Jadi, larangan pertama ditujukan kepada sikap merubah dan yang kedua ditujukan kepada sikap menyembunyikan.⁵³

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa dalam segala kegiatan transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang dimanipulasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Kasus unsur *gharar* pada pola jual beli pulsa listrik (token) ini seperti pada saat pembelian pulsa pada listrik yang 50 kWh dengan harga Rp 52.000, akan tetapi nominal kWh hanya 31 kWh. Kasus lain pembelian pulsa listrik yang 200 kWh dngan harga Rp 203.000, akan tetapi nominal kWh yang masuk 133.90 kWh. Begitu pula dengan pembelian-pembelian pulsa listrik dengan nominal kWh lainnya, tidak ada kejelasan nominal kWh yang akan diterima oleh pembeli. Hal ini yang membuat pembeli atau konsumen merasa dirugikan pada saat membeli pulsa listrik.

Mekanisme pembelian pulsa listrik semacam ini dilakukan dengan cara pembeli memberikan kode/seri token kepada penjual/agen pulsa listrik, kemudian penjual memberikan kode/seri pulsa token kepada pembeli. Pembeli yang ingin membeli pulsa listrik (token) memberikan nomor seri token kepada penjual (konter/distributor), kemudian penjual memberikan nomor seri pulsa listrik tersebut dan nomor seri tersebut diinput oleh pembeli ke kWh yang ia miliki. Pada saat pengimputan inilah pembeli baru mengetahui jumlah nominal kWh pada saat akad transaksi jual beli terjadi. Keadaan ini, pihak pembeli merasakan tindakan kezaliman dengan merasa dirugikan karena tidakmengetahui dari awal jumlah nominal volume barang atau nominal kWh yang akan diterimanya. Karena dalam transaksi ini adanya ketidakjelasan (*gharar*) mengenai nominal pulsa listrik (token) dalam bentuk kWh yang diterima oleh masyarakat sebagai pembeli.

⁵³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet II (Semarang: CV Toha Putra Semarang)

Dalam aspek jual beli, Islam melarang adanya aspek *gharar* (ketidakjelasan), karena hal ini akan membuat salah satu pihak akan merasa dirugikan oleh sebab itu, sistem transaksi jual beli dalam Islam menginginkan transparansi dalam jual beli. Artinya mulai dari spesifikasi barang yang dijual harus jelas, nominal harga dan keuntungan harus saling diketahui oleh penjual dan pembeli.⁵⁴

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli *gharar* dalam ekonomi Islam.

a. Faktorkuantitas

Gharar dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, dimana penjual menyertakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga Rp X. Dalam hal ini terjadi ketidak pastian mengenai berapa kualitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 kg, harganya Rp X. Bila panennya 50 kg, harganya Rp X pula, dan jika tidak panen maka harganya juga Rp X.

b. Faktor kualitas

Contoh dalam *gharar* dalam kualitas adalah sorang peternak yang jual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimana kondisi anak sapi yang nanti akan lahir (walaupun lahir dalam keadaan mati misalnya) harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.

c. Faktor harga

Harga *gharar* adalah harga terjadi bila, misalnya Bank Syariah menyatakan akan memberikan pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan “setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun’ maka barulah tidak

⁵⁴ M.Tholib Alwi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Bel," 135-136

terjadi *gharar*.

d. Faktor waktu penyerahan

Gharar dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp X dan disetujui oleh pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tau apakah barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.⁵⁵

2. *Gharar*

Gharar adalah suatu bentuk transaksi atau tindakan yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan pihak-pihak yang dirugikan. Sehingga dampak yang timbul dari perbuatan *gharar* adalah dapat diciptakan ketidakadilan (*zulm*) oleh karena itu *gharar* menjadi transaksi yang dilarang dalam Islam. Al-Qur'an juga sangat menolak bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan tidak memiliki pembenaran atas ketidakadilan dan penindasan.

Adapun beberapa *gharar* yang terjadi dalam obyek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadinya akad, baik obyek itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual
- c. Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa
- d. Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran
- e. Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad
- f. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan

⁵⁵Fitrah Ramadhan, 'Mystery Box Di Aplikasi Online Shop Shopee Di', *Journal of Sharia and Law*, 2.3 (2023), 724–44.

dalam transaksi.

- g. Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang di transaksi.⁵⁶

Menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak semua yang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagai barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran, misalnya orang membeli sebuah rumah, tentu ia tidak bisa melihat secara detail pondasinya dan tidak melihat pula apa yang ada ditemboknya.

Ditinjau dari isi kandungannya, jual beli *gharar* terbagi menjadi:

- a. Barang transaksi, yang tidak ada dan diyakini tidak bisa didapatkan,
- b. Jual beli (*gharar*) yang tidak mungkin diserahkan terimakan,
- c. Menjual barang yang tidak diketahui baik kualitas, maupun kuantitasnya,
- d. Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan dimasa mendatang.⁵⁷

Gharar terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpanya, apakah minggu depan atau tahun depan. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (*ihtimal*) semata.

Ini lah yang disebut *gharar* ‘ketidakjelasan’ yang dilarang dalam Islam. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak dizalimi atau terzalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpannya jual beli dan kontrak menjadi rusak.

1. Timbangannya yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang)
2. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang

⁵⁶Isu Kontemporer and others, ‘FIX+Jurnal+Zulfahmi,+Nora+Maulana’, 11 (2022), 134–50.

⁵⁷ Nahdiyah dan Syarif Hidayatullah, “Analisis Bai’ *Gharar* Terhadap Jual Beli Follower Di Instagram” Vol 3, No. 2 (Agustus 2019)

majhul ‘tidak diketahui ketika dibeli’)

3. Mempunyai tempo yang tangguh yang dimaklumi
4. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan pihak yang dapat merugikan orang lain. Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*).⁵⁸

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap pemotongan pengisian listrik Prabayar

Tinjauan ekonomi Islam terhadap pemotongan listrik Prabayar melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip syari'ah yang mengatur transaksi ekonomi, termasuk keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu di pertimbangkan:

1. Prinsip Keadilan (Al-Adl)

Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan adil. Pemotongan listrik Prabayar harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan konsumen. Jika pemotongan dilakukan tanpa penjelasan yang jelas atau tanpa persetujuan konsumen, maka hal ini dapat di anggap tidak adil dan melanggar prinsip syari'ah.

2. Transparansi (Al-Bayan)

Transparansi dalam transaksi adalah hal yang sangat penting dalam hukum ekonomi Islam. Konsumen harus diberi informasi yang jelas mengenai biaya yang dikenakan, termasuk potongan yang mungkin terjadi. Jika pemotongan dilakukan, harus ada penjelasan yang jelas mengenai alasan dan dasar hukum dari pemotongan tersebut.

⁵⁸ Daina Sari, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam” 23

3. Larangan *Gharar*

Gharar: dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*) dilarang. Jika pemotongan listrik Prabayar tidak dijelaskan dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen.

4. Perlindungan konsumen

Hukum Islam juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak konsumen penyediaan layanan listrik, seperti PT. PLN, harus memastikan bahwa konsumen dilindungi dari praktik yang merugikan. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai biaya dan potongan yang berlaku.

5. Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki regulasi yang jelas mengenai pemotongan listrik Prabayar. Regulasi ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Misalnya, peraturan menteri energi dan sumber daya mineral yang mengatur tentang tarif dan pelayanan listrik.⁵⁹

Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pemotongan listrik Prabayar menunjukkan bahwa praktik ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen. Jika pemotongan dilakukan dengan cara yang tidak adil atau tidak transparansi, maka hal tersebut dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian diharapkan setiap manusia dapat mengambil manfaat antara satu sama lain dengan jalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa kecurangan dan kebatilan.

⁵⁹Dea Rizka Amelia, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PULSA TOKEN LISTRIK (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)* 'No 3.2 (2018), 91–102.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pengisian listrik Prabayar dapat diketahui dengan menggunakan rumus perhitungan dengan cara:

Jumlah nominal (pulsa)-pajak penerangan jalan (PPJ)

Tarif dasar listrik

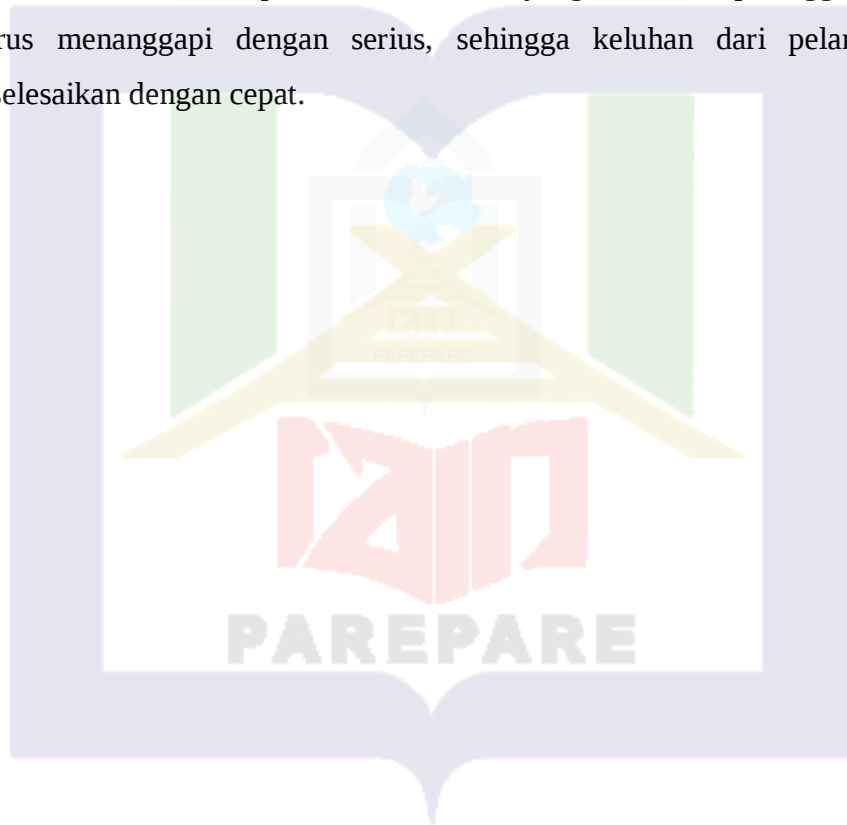
Pajak penerangan jalan tiap wilayah berbeda-beda, pajak penerangan jalan untuk wilayah Parepare 10%, tarif dasar listrik disesuaikan dengan daya yang tersambung tiap rumah, apabila daya 900 VA jadi tarif dasar listriknya Rp 1.352/Kwh dan apabila di atas 900 VA tarif dengan daya tersambung dirumah.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen PT. PLN (persero) sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik memberikan perlindungan hukum, sehingga PLN memberikan Undang-Undang perlindungan konsumen yang merasa dirugikan, peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (persero). Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan kegiatan atau pengurangan beban kepada konsumen yang merasa dirugikan.
3. Tinjauan hukum Islam mengenai pemotongan pengisian listrik Prabayar dapat dikatakan (ketidakjelasan) jumlah nominal kWh tidak dikatakan saat melakukan transaksi jual beli, jumlah kWh diketahui pada saat melakukan pengisian dikilometer baru diketahui jumlah kWh yang diterima, sehingga konsumen merasa dirugikan. Ketidaktahuan masyarakat tentang pemotongan pembelian listrik Prabayar merasa dirugikan karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana ada pemotongan pengisian pembelian listrik

prabayar tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibeli.

B. Saran

Perlu adanya sosialisasi yang lebih kepada masyarakat mengenai listrik prabayar terhadap masalah pemotongan pembelian listrik prabayar, dari adanya sosialisasi masyarakat bisa mengetahui yang sebenarnya supaya tidak ada lagi keluhan yang terjadi dipihak konsumen. Sebaiknya konsumen lebih berani memperjuangkan hak-hak mereka yang merasa dilanggar oleh PT. PLN (persero) dan pihak PLN memenuhi apa yang menjadi hak konsumen, selain itu petugas PLN harus lebih memperhatikan keluhan yang dirasakan pelanggan listrik dan harus menanggapi dengan serius, sehingga keluhan dari pelanggan dapat diselesaikan dengan cepat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Pres: Cet 1: (2021).
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: cet 1: (2021).
- Atikah, Ika, 'Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Negara', (2020).
- Alwi M. Tholib, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli," (2019).
- al-Mujtahid Nazil Mumtaz, "Cross-Cultural Communication: Viewing The Neo-Racism Climate In Indonesia In The New Media Era," *Hikmah* 17, no. 2 (2023).
- Asriadi, Surianti, 'Pengaruh Model Pembayaran Listrik Terhadap Penghematan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang)' (STAIN Parepare, 2019).
- Amelia, D. R. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang) (UIN Raden Intan Lampung). (2018).
- Anonim, "Pengertian Pemotongan." (Oktober 28 2019).
- Atikah, Ika, 'Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Negara', (2020).
- By Salim H. S, 'Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak', *Sinar Grafika*, (April 29 2021).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ke 4 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2019).
- Dewi Permata Sari, "Sistem Perhitungan kWh Meter Listrik Prabayar Untuk Pelanggan Daya 900 VTPT. PLN Area Palembang" *Jurnal Teliska*, Vol. 5, No 2 (Mei 2020).
- Fildza Malahati et al., "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *JURNAL PENDIDIKAN DASAR* 11, no. 2 (2023).
- Hidayatullah Nahdiah dan Syarif, "Analisis Bai' Gharar Terhadap Jual Beli Follower Di Instagram" Vol 3, No. 2 (Agustus 2019).

Hariatin .N A, and Sugijanto, ‘Analisis Perhitungan Biaya Tagihan Dan Akuntansi Penjualan Energi Listrik Pascabayar Dan Prabayar Pada PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Surabaya Barat’, *Journal of Sustainability Business Research*, 2.1 (2021)

HariBudiSuryaWirawan.”*PengertianProsedur.*”(Juni3 2019)

Hemi Widanarti Ndaru Noveliasari, Rinitami Njatrijani,”Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Listrik Pascabayar Dan Jasa Listrik Prabayar Pada PT.PLN (Persero) Di Kota Malang” *Ponegoro Law Jurnal* Vol.5 (2020).

Isnaidi Danil, *ciri-ciri utama hukum islam* (Medan : 2023).

KementrianAgamaIndonesia,Qur’anTajwidDanTerjemahannya*Jakarta:Maghfira Pustaka*, (2019).

Kelistrikan, Parepare, and Parepare Dari, ‘MR-7’, (2019).

Kontemporer, Isu, Dalam Hukum, Bisnis Syariah, and Nora Maulana, ‘FIX+Jurnal+Zulfahmi,+Nora+Maulana’, 11 (2022).

Muhammad Schinggyt Tryan P*, DKK, ‘Diponegoro Law Journal’, *Serambi Hukum*, 6.02 (2015).

MalahatiFildza, “Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi,” *JURNAL PENDIDIKAN DASAR* 11, no. 2 (2023).

M.Tholib Alwi, “Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* Vol.2 (2020).

M.QuraishShihab,Tafsiral-Misbah;Pesan,Kesan,danKeserasianAl-Qur’an,Vol. IX, *Jakarta: Lentera Hati*. (2019).

Mardani,*FiqhEkonomiSyariah:FiqhMuamalah*Jakarta:PrenadaMediaGroup, (2019), 101-104

Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin 2019).

Mursal,ImplementasiPrinsip-PrinsipEkonomiSyariah:AlternatifMewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan.*Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.Volume 1 Nomor 1, Maret (2019).

Mustafa Al-MaragiAhmad, *Tafsir Al-Maragi*, Cet II (Semarang: CV Toha Putra

Semarang)

Nazil Mumtazal-Mujtahid, "Cross-Cultural Communication: Viewing The Neo-Racism Climate In Indonesia In The New Media Era," *Hikmah* 17, no. 2 (2023).

Nurul Janahti, "Analisi Penerimaan Pembayaran Listrik Paska Bayar Dan Prabayar Terhadap Pendapatan PT. PLN Di Ngawi," *Akuntansi Dan Pendidikan*, Vol 2, N.1 (2019).

Nur Aisyahf. Pulungan, "Analisis Kepuasan pelanggan PLN Sesudah Menjadi Pelanggan Listrik Prabayar," *Jurnal Ilmiah Dan Manajemen Bisnis*, Vol. 2, No 2 (Juli 2019).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)', 1182, (2019).

Permata Sari Dewi, "Sistem Perhitungan kWh Meter Listrik Prabayar Untuk Pelanggan Daya 900 VA PT. PLN Area Palembang" *Jurnal Teliska*, Vol. 5, No 2 (Mei 2020).

Rizka Amelia Dea, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PULSA TOKEN LISTRIK (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)* 'No 3.2 (2018).

Ramadhan, Fitrah, 'Mystery Box Di Aplikasi Online Shop Shopee Di', *Journal of Sharia and Law*, 2.3 (2023).

Parepare, Universitas Muhammadiyah, 'Rekening Listrik Yang Dilakukan Oleh Konsumen (Studi Kasus Pt . Pln (Persero) Up3 Parepare)', 7.1 (2023)

Rhamadani Prima, "Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT. PLN Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional." *universitas Indonesia*, (2020).

Rusdi, M.A. Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTU M: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 151-168. "Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum", (2017).

Rincian Tarif Listrik per kWh Berlaku Mei 2024 Diusulkan Demokrat, (2024).

Rasjid, Sulaiman Fiqh Islam *Bandung: Sinar Baru Algensindo*, (2020), 284-285

Rohidin, D., & SH, M. A. Pengantar hukum islam dari semenanjung arabia hingga

- diindonesia. *Lintang Rasi Aksara Books*, Yogyakarta. (2019).
- Sari Daina, “*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam*” 23
- Suharni “Efektivitas Pelayanan PT. PLN Di Kota Palopo” STAIN Palopo, (2019).
- Shihab, M. Quraish Shihab, Tafsiral-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. IX, Jakarta: Lentera Hati. (2020).
- Senen Adri, “Sosialisasi Dan Simulasi Perhitungan Perhitungan Listrik Prabayar Di Wilayah Petukangan Utara Jakarta Selatan,” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Menerangi Negeri*, Vol.1, No (n.d).
- Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam & Pluralitas Sosial Jakarta: Penamadani, (2019).
- Setiawan Mirza, Instalansi Listrik Dasar, Cet, III Jakarta: Erlangga, (2004),
- Tanjung, Yudhi Pratama, Steven R. Sentinuwo, and Agustinus Jacobus, ‘Penentuan Daya Listrik Rumah Tangga Menggunakan Metode Decision Tree’, *Jurnal Teknik Informatika*, 9.1 (2016)
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika: cet1: (2021).
- Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Syakir Media Pres: Cet1: (2021).
- Zulfa, Nurhajjah, Nila Nur Millah, Nuratin Nuratin, and Kartika Novitasari, ‘Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam’, *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1.2 (2023)

LAMPIRAN







BIODATA PENULIS



Rian Hidayat, Lahir di Parepare, 20 Agustus 2001, Bertempat Tinggal di Jln Kebun Sayur, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis adalah Anak Kedua dari (2) Bersaudara, yang terlahir dari seorang Bapak bernama Mundung dan Ibu Yanti. Penulis Merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun Riwayat Pendidikan Penulis , Beliau telah menempuh jenjang pendidikan di SD DDI Taqwa Parepare, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP DDI Taqwa Parepare, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Parepare, Kemudian Penulis melanjutkan studinya di Kampus IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian Penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Enrekang, Tepatnya di Kecamatan Alla dan Melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama Sidrap dan saat ini Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Strata Satunya (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2025, dengan Judul Penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar (studi Kasus PLN UP3 Kecamatan Ujung Kota Parepare)”

